

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI  
IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA SIBER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**DINDA PUTRI AYU**  
**1906200272**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala allahumma inni ager dibantu  
pikir dan langkahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama : DINDA PUTRI AYU**

**NPM : 1906200272**

**Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI  
IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA SIBER.**

**Penguji : 1. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H**

1.....

**2. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lbs, S.H., M.H**

2.....

**3. Erwin Asmadi, S.H., M.H**

3.....

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 24 Januari 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara ini agar diistimewakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : **DINDA PUTRI AYU**  
NPM : **1906200272**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI  
IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA SIBER**  
Dosen Pembimbing : **ERWIN ASMADI, S.H., M.H. (NIDN : 08120028205)**


Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 26 Februari 2024  
PANITIA UJIAN

KETUA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

SEKRETARIS

  
Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar ditetukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DINDA PUTRI AYU  
**NPM** : 1906200272  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA SIBER

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 12 Januari 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Erwin Asmadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : DINDA PUTRI AYU**  
**NPM : 1906200272**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS  
PUBLIKASI IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA  
SIBER**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 9 Desember 2023**

**DOSEN PEMBIMBING**

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**

**NIDN.0120028205**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi juga di agar dapatkan  
sumber dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


Nama : DINDA PUTRI AYU  
NPM : 1906200272  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA SIBER  
Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H, M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 Desember 2022	Skripsi Ditemin	✓
26 Januari 2023	Perbaikan tulisan, redaksi seluruh Bab	✓
23 Februari 2023	Penambahan literatur buku karya dosen tetap UMSU	✓
13 Maret 2023	Perbaikan redaksi Bab I - W	✓
31 Mei 2023	Substansi Masalah agar sesuai dengan hasil penelitian	✓
6 Juni 2023	Perbaikan Abstrak dan substansi Bab III	✓
12 Oktober 2023	Perbaikan substansi penelitian	✓
30 November 2023	Redaksi buku, perbaikan kutipan dan penambahan artikel	✓
5 Desember 2023	Acc Skripsi Dinyika	✓

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN : 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : DINDA PUTRI AYU  
**NPM** : 1906200272  
**Prodi/ Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 9 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



**DINDA PUTRI AYU**

**NPM. 1906200272**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI IDENTITAS PADA PEMBERITAAN MEDIA SIBER

DINDA PUTRI AYU  
NPM 1906200272

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan identitasnya dipublikasikan pada pemberitaan media siber berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Namun pada era media siber saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas anak. Publikasi identitas anak korban kekerasan pada pemberitaan media siber merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat ini masih banyak terjadi publikasi identitas terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber yang memunculkan dampak yang tidak baik untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara mental, fisik dan kehidupannya. Hal ini dikarenakan, anak yang dipublikasikan identitasnya akan mendapatkan *labeling* yang buruk dari masyarakat untuk jangka waktu yang lama.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penelitian ini digambarkan secara deskriptif yaitu berupa penjelasan terkait dengan hasil analisis data yang telah dirampungkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini terungkaplah akibat hukum terhadap media yang terbukti melakukan publikasi identitas terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber adalah dijatuhi sanksi pidana dan denda, yang dapat dijatuhkan terhadap perseorangan dan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka, publikasi identitas terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber dilarang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Pidanaan terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber dapat dikenakan sanksi yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 97 Juncto Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci : Anak Korban Kekerasan, Media Siber, KDRT**



## KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tidak lupa pula sholawat beriringan salam dihadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Publikasi Identitas Pada Pemberitaan Media Siber”**.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda Risman Khaidir (Alm) dan Ibunda tersayang Aliah yang telah mengasuh dan mendidik penulis. Serta terima kasih yang sangat besar penulis haturkan kepada ibunda tersayang yang tiada henti memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa, cinta, rasa sabar dan dukungan baik secara moril dan finansial yang diberikan. Serta kepada abang-abang tersayang, Mario Andika dan Harry Putra Pratama, S.Sos selaku saudara kandung penulis yang selalu hadir dan memberikan dukungan dalam segala situasi kondisi yang dilalui penulis, serta seluruh keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus Dara Novita Maulida, Khalijah Ewisi Harahap, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Medan, 04 Oktober 2023**  
**Hormat saya**  
**Penulis**

**Dinda Putri Ayu**  
**NPM: 1906200272**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Pemberitaan Media Siber .....	18
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
C. Anak Sebagai Korban Kekerasan.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Akibat Hukum Terhadap Media Yang Mempublikasi Identitas Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pemberitaan Media Siber .....	43
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atas Publikasi pada Pemberitaan Media Siber .....	58

C. Pemidanaan Terhadap Media yang Mempublikasi Identitas Anak Korban	
Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pemberitaan Media Siber .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-haknya. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia, dengan kata lain melindungi manusia seutuhnya. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pelindungan hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya karenanya anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa.

Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.<sup>1</sup>

Permasalahan pemberitaan siber dari anak yang mengalami kekerasan dalam rumah dapat dilihat dari beberapa kasus yang menjadi sorotan penulis yang terkait dengan pemberitaan identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu KDRT ayah terhadap anak yang viral di media pemberitaan siber. Dalam hal ini, ibu korban sudah melaporkan kekerasan ini kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan kasus kekerasan ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian. Proses pengaduan yang dilakukan ibu korban akan ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan di KPAI. Kasus penganiayaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak tersebut pertama kali mencuat di media siber setelah video kekerasan yang dilakukan pelaku tersebut tersebar.<sup>2</sup>

Pemberitaan yang mencuat dalam media siber tersebut merupakan sebuah video yang beredar pada *website* media siber yaitu Inilah.com, tampak beberapa adegan yang memperlihatkan tindak kekerasan terhadap anak. Dinarasikan, video kekerasan tersebut dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Terlihat ayah dari anak korban tersebut memukul dan menampar serta menendang sang anak hingga menangis. Tidak hanya sekali, aksi kekerasan terjadi berulang kali dimana

---

<sup>1</sup> Erwin Asmadi, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1, Nomor 2, halaman 53.

<sup>2</sup> Inilah.com, "Kasus KDRT Ayah Terhadap Anak di Media Sosial" melalui <https://www.inilah.com/kpai-kawal-proses-pidana-kasus-kdrt-ayah-terhadap-anak-yang-viral-di-media-sosial>, diakses Kamis, 08 Juni 2023, Pukul 13.50 Wib.

sang ayah memukul kepala anaknya beberapa kali, bahkan sampai membanting barang. Video juga disertakan laporan polisi yang menunjukkan nama sebagai terlapor. Sementara pelapornya, merupakan sang istri yang meminta keadilan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak.

Permasalahan dalam pemberitaan media siber dari anak yang mengalami kekerasaan dalam rumah tangga juga terjadi pada dua orang anak yang menjadi Korban KDRT. Dalam kasus ini, anak yang menjadi korban kekerasan ini merupakan korban dari ketidakharmonisan kedua orangtuanya dalam sebulan terakhir. Kakak beradik, yaitu anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami ke pihak Kepolisian. Kedua anak korban kekerasan tersebut juga akan divisum di rumah sakit terdekat. Dalam kasus ini, anak korban kekerasan tersebut mengaku mendapat pukulan dari ayah kandungnya.<sup>3</sup>

Permasalahan pemberitaan media siber dari anak yang mengalami kekerasaan dalam rumah tangga ini, diketahui pihak jurnalis memuat foto anak korban KDRT bersama seorang petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tersebut ke dalam pemberitaan media siber, yang dimana hal ini telah melanggar privasi identitas anak tersebut. Foto yang dimuat Jurnalis ke dalam pemberitaan media siber jelas menampilkan foto anak korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengaburkan foto dari anak korban KDRT tersebut.

---

<sup>3</sup> Kompas.com, "Anak Jadi Korban KDRT di Tanjung Duren Selatan" melalui, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/05/23/anak-jadi-korban-kdrt-di-tanjung-duren-selatan>, diakses Kamis, 08 Juni 2023, Pukul 13.30 Wib.



Permasalahan utama yang ingin penulis angkat adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas anak tersebut pada media siber sesuai dengan beberapa contoh kasus yang sudah penulis paparkan di atas.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang sudah penulis paparkan di atas, identitas anak korban tersebut wajib untuk dilindungi dan tidak boleh dipublikasikan secara publik melalui media siber maupun media cetak dan *online*. Hal ini bertolak belakang dan melanggar peraturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.

Khususnya bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi.

Kemerdekaan pers atau yang dikenal dengan istilah (*freedom of press*), dalam makna umum, diartikan sebagai kebebasan “diperbolehkan (tidak dilarang) melakukan segala sesuatu sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain”. Artinya, sekali-kali tidak dibenarkan seseorang atas nama kebebasan bertindak yang akan membatasi, menghalangi atau menghilangkan kebebasan orang lain. Secara normatif, kebebasan diartikan sebagai diperbolehkan melakukan segala hal sepanjang tidak dibatasi oleh hukum. Untuk pers, pengertian normatif tersebut ditambah dengan: “diperbolehkan memuat atau tidak memuat suatu berita sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik”.<sup>4</sup>

Pers juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat di antaranya menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fungsi-fungsi tersebut dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Pers diuraikan yakni: "Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat."<sup>5</sup>

Pedoman pemberitaan media siber untuk segala isi yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna media siber lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber harus sesuai

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, halaman 40-41.

<sup>5</sup> Eddy Rifai, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers*, Bandar Lampung: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 9.

dengan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada proses menyampaikan informasi ke masyarakat oleh Undang-Undang Pers juga harus dijalankan kewajiban untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pemberitaan dalam media siber akan identitas anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media siber, hal ini akan memunculkan rasa empati masyarakat untuk tergerak membantu korban.

Melihat dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang tidak baik. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas Publikasi Identitas Pada Pemberitaan Media Siber”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a) Bagaimana akibat hukum terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber?
- b) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber?
- c) Bagaimana pemidanaan terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah serta sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber.
- b) Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat serta praktisi hukum agar lebih mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber
3. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atas Publikasi Identitas pada Pemberitaan Media Siber”**), Berdasarkan uraian di atas maka, dalam skripsi ini diuraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait lainnya.<sup>7</sup> Serta untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.
2. Anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, hal ini dikarenakan sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. seringkali anak menjadi warga kelas 2 dan terabaikan.<sup>8</sup> Anak juga memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

---

<sup>7</sup> John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 5-6.

<sup>8</sup> Fransiska Novita, Zulkifli Ismail dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, halaman 1.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan menurut Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penanganiayaan (*abuse*) secara fisik, maupun emosional dan psikologis.<sup>9</sup>

4. Publikasi adalah merupakan suatu wujud nyata yang dilakukan oleh para peneliti untuk menyampaikan informasi dari temuan kepada pembaca. Publikasi adalah cara terbaik yang dapat dilakukan seorang peneliti maupun penulis untuk memperkenalkan dirinya melalui sebuah tulisan. Zaman digitalisasi merupakan zaman yang memberikan kemudahan kepada penulis untuk berbagi ilmu pengetahuan.<sup>10</sup> Publikasi merupakan salah satu relasi komponen yang cukup berperan banyak untuk menunjang dalam keberhasilan publikasi dan promosi.
5. Identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikasi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, dkk, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama, halaman 5.

<sup>10</sup> Juni Syahputra, 2021, *Menulis dan Publikasi*, Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional, halaman 59.

<sup>11</sup> Pendapat Tajfel, H. and Turner, J.C, sebagaimana dikutip oleh Fransisca Nurmawati Hapsari Utami dan Betty Yuliani Silalahi, 2013, *Hubungan Antara Identitas Sosial dan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual Kaskus Regional Depok*, Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Volume 5, ISSN: 1858-2559, halaman 94.

6. Pemberitaan adalah laporan lengkap ataupun interpretatif ataupun berupa pemberitaan penyelidikan yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, tren atau kecenderungan yang mungkin terjadi pada masa mendatang.<sup>12</sup>
7. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.<sup>13</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, Penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atas Publikasi Identitas Pada Pemberitaan Media Siber sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching*, via internet maupun penelusuran

---

<sup>12</sup> Wikipedia.org, "Pemberitaan" melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan>, diakses Rabu, 04 Oktober 2023, Pukul 20.15 Wib.

<sup>13</sup> Riris Loisa, Eko Harry, dkk, 2017, *Jurnalisme Media Siber I*, Jakarta: Fikom Untar, halaman 21.



kepuustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan variable penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Mutia Kanza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya Tahun 2018 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pengkajian terhadap pemberitaan identitas anak, serta mengkaji hukum pidana yang dilakukan secara media massa.
2. Sintha Utami Firatria mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2018 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya Dipublikasikan. Skripsi ini merupakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan bahan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Prosedur pengolahan dan pengumpulan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data dan analisis data.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang telah diuraikan di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas dengan menelaah kasus yang terjadi pada pemberitaan media siber.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>14</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini ditujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain serta disebut juga penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu data yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu:

Anak sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al- Nahl ayat 78 yang bunyinya:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, Selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemberitaan Media Siber**

Pada konsep jurnalisme yang berbeda dengan media konvensional, media siber menghadirkan kebaruan dalam jagat jurnalistik, bukan hanya mengadaptasi sekedar media cetak menuju layar datar, namun juga menggabungkan cetak, suara, dan gambar. Konvergensi ini mendorong kelahiran era multimedia sekaligus memperkenalkan konsep jurnalisme siber. Dalam perspektif hukum, sifat media siber jelas berbeda dengan media konvensional memunculkan konsekuensi etis maupun konsekuensi hukum. Berdasarkan perkembangannya yang begitu pesat, jurnalisme siber sudah selangkah lebih maju mempunyai aturan sendiri.<sup>16</sup>

Perkembangan media siber dapat dikatakan berjalan beriringan dengan munculnya berbagai isu yang selama ini tidak banyak mendapat porsi di dalam media tradisional, antara lain isu keberagaman. Sementara kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait keberagaman sudah mulai meningkat, khususnya dalam konteks konstruksi sosial dan politik, baik dalam hal agama, etnis, suku dan ras.

Salah satu kekuatan dari pemberitaan media siber yaitu berupa kecepatan dalam pemberitaan. Internet sebagai wadah utama media siber, dan hal ini memungkinkan pembaharuan berita selama 24 jam dalam sehari dan disajikan

---

<sup>16</sup> Batikimono, "Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk Peningkatan Mutu Pers Indonesia" melalui <https://www.batikimono.com/2016/10/pedoman-pemberitaan-media-siber-sebagai.html>, diakses Rabu, 04 Oktober 2023, Pukul 21.00 Wib.

kepada pengguna internet. Kecanggihan teknologi sedikit banyak berhasil membawa perubahan sikap dan perilaku wartawan, yang adakalanya terkesan pragmatis, dan hanya befokus pada tujuan, dan tanpa mengedepankan proses yaitu standar dan etika peliputan.

Berdasarkan pada jenis pemberitaan yang beragam, yang disuguhkan oleh para jurnalis dapat dikatakan sebagai pemberitaan yang terkini, tantangan untuk dapat memberitakan peristiwa secara cepat adalah bahwa narasumber yang dipilih sebagai sumber pemberitaan harus tergolong orang-orang yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki otoritas atau kekuasaan yang terlegitimasi terkait peristiwa yang akan diberitakan.

Pengaturan jurnalisme siber sebelum tahun 2012 masih merujuk pada peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, terjadinya peraturan yang kurang jelas antara aturan hukum yang *lex specialis* dan aturan hukum yang *lex generalis* sehingga aturan hukum yang berkaitan dengan jurnalisme siber masih bersifat parsial.<sup>17</sup>

Perkembangan media siber sangat dinamis. Karena dinamisnya, belum ada peraturan baru yang mampu untuk menjadi payung hukum bagi kegiatan jurnalisme pada pemberitaan media siber secara proporsional untuk menjamin jurnalis media siber melaksanakan semua kegiatan profesional mereka dan melindungi masyarakat

---

<sup>17</sup> Jurnal Sumbar, "Catatan Adi Purnomo: Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk Peningkatan Mutu Pers" melalui <https://jurnalsumbar.com/2017/04/catatan-adi-purnomo-pedoman-pemberitaan-media-siber-untuk-peningkatan-mutu-pers/>, diakses Kamis, 05 oktober 2023, Pukul 08.00 Wib.



dari dampak negatif jurnalisme siber itu sendiri. Aspek pertama berkaitan dengan kemerdekaan pers. Aspek kedua tentang peran serta masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Kelebihan yang dimiliki media siber salah satunya adalah khalayak tidak lagi menjadi komunikan yang pasif, hanya sebatas menerima pesan atau informasi, tetapi juga bersifat aktif. Aktif yang dimaksud dalam hal ini adalah khalayak bisa secara langsung memberikan respon pada pesan-pesan yang diterimanya terlebih sejak kemunculan media baru atau media siber. Ini bermakna bahwa kehadiran media siber memperbarui peran khalayak yang awalnya hanya menjadi objek penerima pesan maka kini menjadi lebih interaktif dan responsif untuk memberikan *feedback* (umpan balik) terhadap pesan yang diterimanya.

*Cyberspace* dikenal memiliki ciri bawaan yang unik dan berbeda dengan bentuk komunikasi lain. Komunikasi siber memiliki banyak kelebihan. Kelebihan ini sebagian karena memiliki karakteristik komunikasi siber yang terjadi dalam ruang digital. Karakteristik media siber merupakan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) *Network*, terhubung dengan jaringan yang tak terbatas pada satu wilayah geografis. Melalui global maya, maka seseorang dapat terhubung tanpa terhalang oleh ruang serta saat selama public terkoneksi dalam jaringan internet.

---

<sup>18</sup> Bamai.uma.ac.id, "Pengertian Media Siber (Cyber Media)" melalui <https://bamai.uma.ac.id/2022/06/08/pengertian-media-siber-cyber-media/>, diakses Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wib.

- 2) *Information*, bersifat multimedia. Dimana komunikasi bisa dilakukan menggunakan secara cepat pada berbagai bentuk, baik teks, foto, audio, atau pun bentuk audio visual dan teks secara bersamaan.
- 3) *Interface*, adalah perangkat penerjemah saat berafiliasi melalui komputer.
- 4) *Archive*, yaitu berupa arsip dan aneka berbagai macam dokumen informatif yang pernah dipublikasikan di dunia maya dan dapat tersimpan walaupun sudah bertahun-tahun selama *server* nya masih berfungsi. Hal ini memungkinkan publik dapat mengakses berbagai isu masa lampau yang ingin diketahui.
- 5) *Interactivity*, bertujuan mendorong pelaku media siber untuk berkomunikasi secara responsif. *Public relations* yang mengakibatkan media umum menjadi alat komunikasi sehingga dapat berinteraksi dengan publiknya baik melalui teks, grafis, ataupun audio visual.

Adapun menurut John Vivian media baru adalah perusahaan dan produk media baru yang muncul dari teknologi baru dan juga mempengaruhi perkembangan jurnalistik publik yang memungkinkan setiap individu dapat secara leluasa menjadi komunikator informasi. Berdasarkan penjelasan kini media massa memiliki bentuk baru sebagai imbas dari perubahan teknologi, yaitu media *online*.<sup>19</sup> Layaknya media tradisional, komunikasi pada media siber juga memiliki karakteristik tertentu.

---

<sup>19</sup> Pendapat John Vivian. sebagaimana dikutip oleh Rizky Rolando Woka, 2018, *Analisis Framing Pemberitaan Izin Proyek Meikarta pada Media Online CNN Indonesia.com dan Kompas.com Edisi Agustus-September 2017*, Jurnal Kajian Media, Volume 2, Nomor 2, halaman 132.

Menurut, Marc Smith menguraikan beberapa aspek dalam komunikasi di dunia siber, sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Komunikasi di dunia siber tidak mensyaratkan keberadaan dan kesamaan antara pengguna (*aspatial*). Maksudnya ialah sender dan receiver tetap bisa berkomunikasi meski tidak berada di tempat yang sama dan dalam waktu yang sama. Konten pada media siber tidak terbatas waktu dan akan tetap ada sampai kapanpun.
2. Komunikasi pada media siber bisa dikondisikan berdasarkan suatu hal, misalnya jadwal. Bergantung pada keinginan komunikator, komunikasi dapat dibuat dalam kondisi ruang dan waktu yang sama atau dibuat berbeda.
3. Komunikasi di dalam dunia siber pada kenyataannya dapat terjadi melalui medium teks. Beragam bentuk teks dan juga simbol (icon) menjadi medium yang digunakan untuk mewakili ekspresi serta intonasi sebagai penentu dalam penyampaian dan penerimaan pesan.

Mengenai kebijakan ruang lingkup terkait pedoman pemberitaan dalam media siber sudah diatur oleh pihak Dewan Pers yaitu:<sup>21</sup>

#### 1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan

---

<sup>20</sup>[elibrary.unikom.ac.id](https://elibrary.unikom.ac.id), “Analisis Media Siber” melalui [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7200/8/UNIKOM%20ANANDA%20RENISYIFA\\_BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7200/8/UNIKOM%20ANANDA%20RENISYIFA_BAB%20II.pdf), diakses Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 11.00 Wib.

<sup>21</sup>[Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/pedoman-berita/), “Pedoman Media Siber” melalui <https://www.hukumonline.com/pedoman-berita/>, diakses Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 15.15 Wib.

Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

- b. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

## 2. Verifikasi dan keberimbangan berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
  - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
  - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten.
  - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai.
  - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

### 3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan:
  - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
  - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
  - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 setelah pengaduan diterima.
- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
- h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f)

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>22</sup>

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental seseorang, sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.<sup>23</sup>

Kejahatan adalah merupakan sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan. Kejahatan juga merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat umum, atau sederhananya kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma.<sup>24</sup> Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekerasan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif.<sup>25</sup> Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya diketahui gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama

---

<sup>22</sup> Joko Sriwidodo, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 6.

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung: Politea, halaman 125.

<sup>24</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Semarang Pers, halaman 9.

<sup>25</sup> Unpatti.ac.id, "Pengertian Kekerasan dan Perilaku Kekerasan", melalui <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4205&bid=7629>, diakses Jum'at, 06 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib.

Kejahatan kekerasan merupakan suatu gejala sosial yang sudah amat tua dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan penambahan penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapi,<sup>26</sup> yaitu bahwa kejahatan itu erat hubungannya, bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada berbagai pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan, baik kekerasan yang dilakukan kepada orang atau benda, hingga kekerasan yang dilakukan dimuka umum yang menyebabkan orang lain terancam. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang banyak mengundang perhatian berbagai kalangan. Dewasa ini, kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi boleh dikatakan sebagai suatu fenomena gunung es. Artinya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terekspos ke publik hanyalah atasnya saja. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya privat dan harus diselesaikan dalam lingkup keluarga inti saja.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sahat Maruli T, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman 8.

<sup>27</sup>Denpasarkota.go.id, “KDRT Ibarat Gunung Es” melalui <https://www.denpasarkota.go.id/berita/kdrt-ibarat-gunung-es>, diakses Jum’at, 06 Oktober 2023, Pukul 11.00 Wib.



Dewasa ini tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, semakin sering terjadi pada perempuan, terutama anak, mirisnya hal ini tidak hanya anak kandung tetapi termasuk juga anak angkat, anak tiri, atau keponakan serta terjadi kepada pembantu rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*Marital Violence*) sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki dianggap sebagai superior dari segi sumberdaya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita selalu mengalami ketergantungan terhadap suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan,
3. Beban pengasuhan anak terhadap istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>28</sup>Ung.ac.id, "Konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga", melalui [https://mahasiswa.ung.ac.id/921312030/home/2013/2/28/konteks\\_kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga.html](https://mahasiswa.ung.ac.id/921312030/home/2013/2/28/konteks_kekerasan_dalam_rumah_tangga.html), diakses Jum'at, 06 Oktober 2023, Pukul 13.00 Wib.

4. Wanita sebagai anak-anak, yaitu konsep wanita sebagai hak milik menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki yaitu posisi wanita sebagai istri didalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat luas. Dampak yang dirasakan tidak hanya pada perempuan yang menjadi korban secara langsung, namun juga berdampak pada anak-anak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga menetapkan secara spesifik unsur-unsur tindak

pidana yang berada dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Undang-undang ini juga memuat terobosan hukum dengan mengatur peran dan kewajiban aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam perlindungan dan pelayanan pengadilan demi keamanan korban. Undang-Undang ini juga mengatur peran tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani dalam memberikan perlindungan.

Menurut Temmanengnga, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk yang disebabkan oleh kerana adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum.<sup>29</sup>

Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:<sup>30</sup>

- a) Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
- b) Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat).
- c) Dikhendaki atau diminati oleh pelaku.
- d) Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikhendaki oleh korban.

---

<sup>29</sup>Ham.go.id. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" melalui <https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>, diakses Rabu, 04 Oktober 2023, Pukul 20.40 Wib.

<sup>30</sup> Nur Rochaety, 2014, *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, Volume 7 Nomor 1, halaman 11.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Pengertian rumah tangga secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang berbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.<sup>31</sup> Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah

Pengertian dalam hukum Indonesia terdapat dalam ketentuan khusus tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat atau hubungan perkawinan”.

Di dalam hukum Indonesia pengertian tersebut tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

---

<sup>31</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dakam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

tertuang dalam 2 pasal, yaitu yang pertama adalah Pasal 2, yang berbunyi “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akan yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dan Pasal 3, berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu masyarakat dirahasiakan oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. budaya masyarakat ikut campur dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya, apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.<sup>32</sup>

Mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau acaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>32</sup> Unnes.ac.id. “Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” melalui <http://lib.unnes.ac.id/27580/1/3301412069.pdf>, diakses Sabtu, 07 Oktober 2023, Pukul 08.00 Wib.

### C. Anak Sebagai Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius bagi negara, baik negara yang berkembang maupun negara maju. Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>33</sup>

Anak merupakan seseorang yang penting dalam keluarga. ketika orangtua berhasil mendidik anak dengan baik, maka masyarakat menganggap bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga yang berhasil. Ataupun sebaliknya, ketika orangtua gagal dalam mendidik anak, maka masyarakat menganggap bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga yang gagal. Dari hal inilah maka orangtua melakukan segala upaya untuk mendidik anak mereka dengan baik karena seolah-olah ada tuntutan dari masyarakat untuk melakukan hal tersebut.

Pada gejala sosial budaya, tindak kekerasan terhadap anak tidak muncul begitu saja dalam situasi yang kosong atau netral. Ada beberapa kondisi-kondisi budaya tertentu dalam masyarakat, yakni berbagai pandangan, nilai dan norma sosial, yang seolah memudahkan terjadinya atau mendorong dilakukannya tindak

---

<sup>33</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kejerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, halaman 1.

kekerasan terhadap anak tersebut. Hal inilah yang dimaksud dengan latar belakang budaya terjadinya kekerasan terhadap anak.

Masyarakat selalu memposisikan anak pada strata terbawah, sehingga orang dewasa seolah-olah cenderung memiliki hak untuk memperlakukan anak-anak sesuka hati mereka, sementara anak sendiri seolah tidak memiliki hak apapun, baik hak untuk bersuara ataupun hak untuk protes. Anak dipaksa untuk tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh orang yang lebih dewasa darinya.

Nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, tanpa sadar selalu menempatkan anak hanya sebagai objek bagi orang dewasa, dan bahkan seolah orang tua berhak melakukan apapun terhadap anak-anaknya, dengan alasan karena mereka yang melahirkan, membesarkan, dan membiayai anaknya. Ketika seorang anak berani membantah atau bahkan melawan orang tua, selain dicap sebagai anak durhaka, tidak jarang kemudian orang tua memperlakukan anak-anaknya secara kasar, memaki atau bahkan memukul dengan harapan anak akan jera dan kembali ke sikapnya sebagai anak yang patuh.<sup>34</sup>

Anak seringkali dijadikan sebagai objek demi gengsi bahkan ego orangtuanya agar terlihat memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Sementara sesuai atau tidaknya sekolah tersebut dengan minat, kebutuhan, dan gaya bagi anak sering kali diabaikan oleh orangtua. Selain alasan gengsi dalam masyarakat, banyak alasan lain orangtua dalam memilih sekolah bagi anaknya. Misalnya karena alasan ekonomi, khawatir akan pengaruh buruk lingkungan.

---

<sup>34</sup> Neliti.com, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial" melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164648-ID-kekerasan-terhadap-anak-dalam-keluarga-d.pdf>, diakses Sabtu, 07 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib.

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.<sup>35</sup>

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.<sup>36</sup>

Kekerasan yang terjadi yang menimpa anak terutama yang terjadi dilingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi hak-hak anak karena kekerasan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang terselubung dan kebanyakan kasus yang sering tidak terlihat dan tidak dilaporkan, walaupun terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlukaan yang parah.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Kekerasan sangat

---

<sup>35</sup> Armando Brilian H. Lukar, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Lex Crimen Volume II, Nomor 7 halaman 53.

<sup>36</sup> Vina Kartikasari, 2013, *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, halaman 123.



dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang lebih banyak menimpa kaum perempuan pada kenyataannya marak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga juga kekerasan terhadap anak.<sup>37</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab negara serta pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 - 24 (UUPA) yakni:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

---

<sup>37</sup> Tuti Harwati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*, Mataram: UIN Mataram Press, halaman 3.

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya.

Tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencakup hampir setiap level keluarga, yaitu keluarga tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Namun kekerasan yang paling dominan adalah dari tingkat bawah yaitu keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Sedangkan tindak kekerasan itu biasanya menimpa anak-anak yang kelahirannya tidak diharapkan, anak yang sakit-sakitan, rewel dan sulit untuk dididik.<sup>38</sup>

Menurut Aisyah Dahlan<sup>39</sup> disebutkan hal-hal yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Pendapat Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, sebagaimana dikutip oleh Dewi Fauziah, 2010, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY*, Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, halaman 10.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 21.

- a) Perasaan kasih sayang. Setiap anak harus merasa ia disayangi, dikasihi dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat pertumbuhan jiwa anak. Tidak disayangi membuat mereka terpercayai, terasing, terisolasi dan kadang-kadang membuat dia nakal, keras kepala, cerewet, bawel dan bandel. Tetapi kasih sayang itu hendaknya sekedar saja agar tidak membuat terlalu manja dan tidak disiplin.
- b) Merasa aman. Anak-anak harus merasa aman dan terlindungi di rumah tangganya, jangan terlalu mencampuri urusan anak yang akan membuat dia merasa terganggu dan tidak senang di rumah. Berilah anak kesempatan berbuat, namun orang tua tetap mengawasi.
- c) Merasa dihargai. Anak akan merasa dihargai walaupun dirinya masih kecil, jika anak bertanya sesuatu maka jawablah pertanyaan mereka dengan penjelasan yang baik.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama dikenal anak. Fungsi tradisional keluarga dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

- a) Fungsi sosial ekonomi, karena sebagian hasil produksi yang dilakukan di dalam atau di luar rumah dikelola oleh keluarga.
- b) Fungsi ikatan biososial yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan kerabat, keturunan, dan hubungan sosial melalui keluarga.
- c) Proses pendidikan, termasuk didalamnya penanaman nilai dan ideologi kepada anggota keluarga.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, 2005, *Kesehatan mental*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 171.

Berdasarkan pemaparan tersebut, inti dari keluarga khususnya orang tua pada prinsipnya memiliki fungsi sosial, edukatif, seksual dan pengelolaan ekonomi.

Pada konteks kekinian, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, pangkal penyebabnya adalah rapuhnya tatanan keluarga. Tatanan keluarga yang rapuh diantaranya adalah ketidakmampuan orangtua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu tiadanya perhatian, kelembutan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak.<sup>41</sup>

Karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga yaitu:

1) Karakteristik kekerasan

Karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga, dalam pembahasan ini diklasifikasikan menjadi jenis kekerasan itu sendiri, adanya tingkat kekerasan dari yang ringan hingga yang berat, dan dilakukan berulang-ulang, kemudian membawa dampak bagi anak juga keluarga seperti yang dikemukakan Soetarso.

Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan, dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam rumah keluarga sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan dimana kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah.
- b) Adanya tingkat kekerasan, dari yang ringan sampai yang berat.

---

<sup>41</sup> Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, halaman 69.

<sup>42</sup> Unisulla.ac.id, "Konsep Keluarga dan Kekerasan Anak", melalui <http://repository.unissula.ac.id/12033/2/babI.pdf>, diakses Sabtu, 07 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wib.

- c) Kekerasan dilakukan berkali-kali dan membawa dampak negatif terhadap semua anggota keluarga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak masalah ini merupakan unsur yang dapat merusak tatanan keluarga.
- d) Kekerasan dalam keluarga pada umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis, penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah sering sekali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Hal ini menjadikan korban merasa tidak berharga, tidak dihargai, tidak dicintai. Perlakuan yang tidak layak secara psikologi dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, merendahkan citra dirinya dan menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri.
- e) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga khususnya bagi anak.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak:

Terry E. Lawson, Psikiater anak yang dikutip oleh Rakhmat mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse*.<sup>43</sup>

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi:

- a) *Physical abuse* (kekerasan secara fisik) berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak.

---

<sup>43</sup> Pendapat Terry E. Lawson, sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, 2020, *Kekerasan Anak dalam Keluarga*, Jurnal Wacana, Volume 12, Nomor 2 halaman 137.

- b) *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis) meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan buku gambar dan film pornografi pada anak.
- c) *Sexual abuse* (kekerasan seksual) dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (gambar, sentuhan, dan sebagainya), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung.
- d) *Social abuse* (kekerasan sosial) dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.

Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

- a) Pewaris kekerasan antar generasi. Banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya juga. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi kegenerasi.
- b) Stres sosial. Ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat dirumah, dan kematian seorang anggota keluarga.
- c) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orang tua kurang memungkinkan

mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar masyarakat.

- d) Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian terhadap anak.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Hukum Terhadap Media yang Mempublikasi Identitas Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pemberitaan Media Siber**

Kekerasan seringkali terjadi kepada anak-anak. Anak merupakan calon generasi penerus bangsa sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pendidikan, pembinaan, perlindungan, pemeliharaan dan pengarahan yang baik untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini diperlukan dukungan penuh baik dari luar maupun dari dalam. Khususnya dari dalam atau faktor internal.

Faktor internal biasanya berkaitan dengan kondisi keluarga, biasanya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa perhatian, kurangnya komunikasi, sikap egoism yang tinggi, penelantaran kepada anggota keluarga, adanya permasalahan ekonomi dan sebagainya.<sup>44</sup> Khususnya perhatian yang diberikan oleh orang tua. Perhatian dari orang tua dapat berupa pencegahan maupun kebebasan anak dalam menjalani aktivitas untuk mengembangkan kemampuan motorik anak pada masa pertumbuhan. Sedangkan faktor dari luar atau faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan baik dari lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, dan lingkungan bermain dengan anak.

---

<sup>44</sup> Setyaningrum, Arifin, 2019, “*Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan.*” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Universitas Negeri Semarang* Volume 3, Nomor 1, halaman 11.



Namun pada kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua. Seringkali banyak dijumpai kasus-kasus terkait anak yang mendapat kekerasan dari orang tuanya. Biasanya kekerasan ini terjadi karena kondisi keluarga yang *broken home*, kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam keluarga dan sebagainya. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan sang anak yang seharusnya mendapat perlakuan seperti anak-anak lain pada umumnya.<sup>45</sup>

Kekerasan memang sangat dekat dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Bagaimana tidak, beberapa kasus yang ditemukan justru anak-anak usia dini sudah dikenalkan dengan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan yang di alaminya seperti kekerasan verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak terkait tindakan kekerasan dapat diketahui melalui bentuk-bentuk kekerasan yang di rasakan, pelaku yang melakukan tindak kekerasan, tempat kejadian kekerasan, dan sebab-sebab adanya tindak kekerasan.

Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru biasanya adalah orang-orang terdekatnya yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, saudara kandung dan lingkungan terdekatnya.

Selain itu, kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk

---

<sup>45</sup> Fenny Wulandari, dkk, 2022, “Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No. 1, halaman 153.

dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan rumah tangga (dalam berbagai bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun hal-hal lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk salah satu kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang tindakannya melalui hubungan personal antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak yang lainnya, atau orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Tindak kekerasan antara suami dan istri juga diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kekerasan tersebut penyelesaiannya diarahkan di dalam hukum privat karena dianggap atau dipandang penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal hubungan keluarga.<sup>46</sup>

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering memiliki persamaan dalam hal latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan tingkah laku agresif. Banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari keluarga yang biasa terjadi kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya, karenanya pelaku belajar dari keluarganya dan menganggap bahwa

---

<sup>46</sup> H Abdurrachman. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 4, Nomor 03 halaman 476.

kekerasan sebagai tumpahan frustrasi dan merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima.

Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan korban kekerasan mengalami rasa sakit baik luka di bagian dalam maupun luka di bagian luar. Kedua, kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya.

Bentuk ketiga dari kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang menimbulkan korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban disertai adanya sikap pemaksaan maupun penganiayaan. Keempat, penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.<sup>47</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan meskipun Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu Undang-Undang

---

<sup>47</sup> Umar Farouk, Peri. 2015. *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment Program, Justice for The Poor Project*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut.

Hal ini ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menggunakan UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak baik pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka negara dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, salah satunya seperti korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, serta anak yang menyandang disabilitas.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka peraturan terhadap pelaku akan mendapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang berulang.

Berdasarkan Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dikatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pasal tersebut sudah sangat jelas mengatur tentang akibat hukum di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak juga diancam pidana.

Ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Tahun 2002 sebagaimana setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak dengan menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

Maka terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pemidanaan atas dasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan pada ayat 4 ditekankan jika yang melakukannya adalah orang tua dari anak tersebut maka hukumannya lebih berat lagi yaitu ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2) dan (3).

Akibat dari KDRT juga akan menimbulkan anak yang menjadi korban kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak wajib diproses secara hukum dan wajib untuk dibuktikan kebenarannya akan kekerasan yang dialami oleh korban serta proses hukum yang dijalankan harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan mengarah kepada gangguan tekanan batin atau

jiwa seseorang, sehingga hal ini mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tidak berdaya.

Dalam hal menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan psikis merupakan suatu hal yang sulit dibuktikan, dikarenakan tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat. Orang yang sampai mengalami tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu psikis, jiwa, dan batinnya secara terus menerus dan berangsur lama.

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang berbeda dengan kekerasan fisik atau seksual, karena kekerasan fisik dan seksual yang pastinya dapat ditandai dengan mudah seperti luka atau lebam dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau seksual sudah tentu mengalami kekerasan psikis, namun tidak sebaliknya dengan kekerasan psikis, anak yang mengalami kekerasan psikis belum tentu mengalami kekerasan fisik maupun seksual.<sup>48</sup>

KDRT secara psikis adalah suatu tindak pidana yang harus dilakukan upaya atau proses di dalam tingkat penyidikan untuk membuktikan bahwa seorang anak korban kekerasan psikis telah mengalami atau memang mengalami kekerasan psikis tersebut. Membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena PDKRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak kekerasan psikis.

---

<sup>48</sup> Erwin Asmadi, 2018, *Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1 halaman 40.

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa dampak kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis ini bisa menimpa dan dialami oleh siapapun, baik pada perempuan atau laki-laki, mulai dari anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua, dimana kekerasan psikis ini memiliki dampak yang berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya karena dampak dari kekerasan psikis lebih banyak tidak terlihat secara kasat mata seperti halnya kekerasan seksual dan fisik yang dapat ditandai dengan sakit fisik atau bisa juga ditandai dengan adanya luka, dan memar pada bagian tubuh tertentu.

Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tanpa memandang strata, status sosial, usia, tingkat pendidikan, warna kulit, harta kekayaan dan suku bangsa. Sering terjadi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka negara perlu melindungi.<sup>49</sup> Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau negara guna mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya pencegahan pemerintah juga melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>49</sup> Heru Ismaya dan Itok Dwi Kurniawan, 2022, *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Volume 6, Nomor 4 halaman 6706.



Perlindungan terhadap korban akibat kekerasan juga perlu baik dengan penegakan hukum maupun upaya pemulihan bagi korban

Anak yang menderita kekerasan psikis dari kekerasan dalam rumah tangga dan masih berusia dibawah 18 tahun, berhak memiliki masa depan yang panjang untuk dapat dipulihkan mental nya dan kembali hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu anak yang menderita kekerasan psikis dari kekerasan rumah tangga harus tetap dilindungi agar setelah mental nya pulih, anak korban kekerasan psikis tersebut dapat kembali melangsungkan hidupnya. Agar dapat melangsungkan kehidupannya anak korban kekerasan psikis harus terhindar dari tindakan-tindakan yang menyebabkan kesehatan fisik dan mentalnya terganggu seperti tindakan-tindakan diskriminasi.

Salah satu cara untuk menghindari diskriminasi tersebut adalah melindungi informasi pribadi anak tersebut, agar pada saat bersosialisasi ke masyarakat tidak terjadi tindakan *labeling* sebagai anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, maupun kerabat terdekat. Berdasarkan hal tersebut maka kerahasiaan informasi pribadi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting.

Kerahasiaan informasi pribadi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hak anak yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Publikasi identitas dalam pemberitaan media siber merupakan suatu peristiwa hukum, yang terjadi didasarkan oleh kehendak dari subjek hukum yakni penyebar informasi. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu

peristiwa dapat dikatakan menjadi sebuah peristiwa hukum apabila mempunyai akibat hukum.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum.<sup>51</sup> Dengan demikian apabila terjadi tindakan publikasi identitas terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga maka hal tersebut dapat melahirkan suatu akibat hukum terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai akibat yang diatur oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Publikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga secara implisit merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Larangan ini secara implisit terdapat pada ketentuan Pasal 64 yang memberikan perlindungan khusus dalam bentuk penghindaran publikasi atas identitasnya, dengan adanya penghindaran publikasi maka dapat dimaknai bahwa setiap orang dilarang untuk mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur akibat hukum terhadap penyebar informasi pribadi anak.

Pengaturan larangan mengenai publikasi identitas anak korban kekerasan diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan aturan khusus atau *lex specialis* dari pengaturan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang ini publikasi identitas terhadap

---

<sup>50</sup> Pendapat Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Moch. Fahrur Risqy, 2015, *Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor 2 halaman 283.

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 283.

anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana. Terpenuhi semua unsur tindak pidana dalam perbuatan publikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber, membawa konsekuensi yuridis setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dampak yang muncul akibat pemberitaan identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kerugian moril yaitu merupakan kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Hal ini mencakup rasa ketakutan, kehilangan kesenangan bahkan cacat anggota tubuh. Kerugian moril yang dirasakan oleh anak sebagai korban juga akan berdampak pada proses tumbuh kembangnya sehingga tidak optimal, dikarenakan ada rasa takut yang muncul perihal peristiwa buruk yang dialaminya.
2. Kehilangan hak privasi yaitu anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan privasi kehidupannya pribadi jika identitasnya dipublikasikan pada pemberitaan media siber yang dapat diakses secara *online* dan kapan saja. Privasi anak yang mencakup nama, alamat, foto, bahkan identitas orang tua juga kehilangan hak privasinya.
3. Kerugian terhadap masa depannya di bidang pendidikan, yaitu anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dipublikasikan identitasnya pada pemberitaan media siber akan mengalami kerugian terhadap masa depan pendidikannya, anak tersebut akan mengalami berupa ejekan karena pernah

menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua nya.

4. Mendapatkan labelisasi dari masyarakat, anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan identitas nya dipublikasikan pada pemberitaan media siber, maka hal tersebut akan berdampak pada *labeling* buruk terhadap dirinya. Masyarakat akan memberikan label bahwa anak tersebut merupakan anak yang mendapat kekerasan baik psikis maupun fisik akibat ketidakharmonisan dari kedua orang tua nya.
5. Menimbulkan trauma terhadap anak, ketika identitas anak korban tersebut terpublikasi pada pemberitaan media siber yang notabene nya setiap kalangan masyarakat dapat mengakses berita nya secara *online* maka, hal tersebut akan menimbulkan trauma terhadap anak tersebut dalam jangka waktu yang lama. Anak korban tersebut akan cenderung merasa malu dan takut untuk bersosialisasi di masyarakat karena adanya traumatis yaitu pengalaman buruk yang menempatkan anak korban tersebut dalam bahaya yang serius

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dipublikasikan identitas nya pada pemberitaan media siber maka, muncul akibat hukum terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Pidana Penjara

Akibat hukum terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber diancam sanksi

pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yakni ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Adapun didalam Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dikatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pasal tersebut sudah sangat jelas mengatur tentang akibat hukum di mana pihak-pihak yang terlibat dalam membiarkan publikasi identitas terhadap anak juga diancam pidana.

## 2. Akibat Hukum Berupa Denda

Akibat hukum terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber diancam denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun maksud mempublikasi identitas yang dimaksud yaitu meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan anak saksi.

Pada ketentuan Pasal 97 juga dijelaskan kategori subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana denda ini yaitu adalah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini merujuk pada definisi setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu orang perseorangan dan korporasi. Dengan demikian akibat hukum berupa sanksi pidana dan sanksi denda atas penyebaran informasi pribadi anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber dapat dikenakan terhadap orang perseorangan maupun korporasi.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena perbuatan itu termasuk kategori

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah setiap yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atas Publikasi pada Pemberitaan Media Siber**

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak oleh sebab itu maka persoalan perlindungan hukum terhadap anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak.<sup>52</sup>

Bentuk perlindungan terhadap anak yang dapat dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan prinsip dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak yaitu meliputi:

- a. Tanpa diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik anak;
- c. Hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang;

---

<sup>52</sup> Unud.ac.id, "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perkindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan" melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/22000/14592#:~:text=Menurut%20Barda%20Nawawi%20Arief%2C%20menyatakan,yang%20berhubungan%20dengan%20kesejahteraan%20anak>, diakses Sabtu, 7 Oktober 2023, Pukul 12,00 Wib.

- d. Hormati pendapat anak dalam prosedur non litigasi, aparat penegak hukum, dan perlindungan anak ilegal.
- e. Litigasi bentuk perlindungan yang terdapat dalam prosedur hukum disebut litigasi yaitu bentuk perlindungan. Dalam ruang sidang anak, identitas anak dirahasiakan, anak yang melakukan tindak pidana sebelum umur 12 (dua belas) tahun dikembalikan ke orang tua/walinya, petugas tidak boleh menggunakan pakaian kedinasan, anak wajib didampingi orang tua/wali, pekerja sosial kemasyarakatan dan penasihat hukum, dan tidak ada penahanan selama anak mendapat jaminan dari orang tua/wali.
- f. Non Litigasi dilakukan melalui diversi yaitu pelimpahan penanganan kasus anak dari prosedur peradilan pidana selain prosedur peradilan pidana. Gunakan metode keadilan restoratif untuk: menemukan solusi yang adil dan mengembalikannya ke keadaan semula, daripada membalas.
- g. Aparat penegak hukum dalam hal ini meliputi hakim, jaksa, polisi yang melaksanakan peradilan pidana anak yang mempunyai aturan tersendiri dalam rangka perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.
- h. Pendamping anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana meliputi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, orang tua/wali, advokat dalam hal ini orang yang dipercaya oleh anak untuk: mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

Pada proses melaksanakan perlindungan anak yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yang terangkum sebagai berikut:



- 1) Para partisipan yang terlibat dalam terlaksananya perlindungan anak harus memiliki pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah yang muncul terkait perlindungan anak agar dapat bersikap serta bertindak secara tepat sasaran dalam menghadapi serta mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan mengenai perlindungan anak.
- 2) Perlindungan yang diberikan terhadap anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara dan anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama.
- 3) Kerjasama yang baik serta koordinasi diperlukan dalam melancarkan tindak tanduk kegiatan perlindungan terhadap anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menurut Pasal 20, bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Berdasarkan Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggungjawab terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum

terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam ketentuan umum pasal itu menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.<sup>53</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mrnjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan penelitian ini maka, bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Pendapat Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, sebagaimana dikutip oleh Mahmudin Kobandaha, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Volume 23, Nomor 8 halaman 85.

1. Penghindaran labelisasi, merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menghindari sesuatu yang buruk agar tidak melekat pada diri anak korban tersebut. *Labeling* yang diberikan oleh masyarakat sering kali dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Tetapi hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus terkait mentalitas anak yang menjadi korban tersebut jika diberikan *labeling* yang buruk. Dengan memberikan perlindungan berupa penghindaran labelisasi terhadap anak korban, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap mentalitas anak korban dalam aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan nya.
2. Upaya rehabilitasi, merupakan bentuk perlindungan terhadap anak korban yang bertujuan untuk menjaga kestabilan mental, fisik, maupun sosial nya. Anak korban kekerasan ini berhak mendapatkan upaya rehabilitasi dari lembaga pemerintah guna untuk menjaga nama baik nya, keselamatannya, serta mendapatkan akses berupa perkembangan perkara yang dihadapinya. Upaya rehabilitasi ini harus dilakukan secara merata kepada semua anak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana apapun tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak maka, lembaga-lembaga perlindungan anak harus lebih aktif dan responsif terhadap pemberian bantuan upaya rehabilitasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban kekerasan yaitu merupakan suatu upaya tindakan untuk melindungi hak-hak korban serta bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman yang berkenaan dengan hal-hal yang terjadi dalam proses tindak pidana yang terjadi.

4. Mendapatkan pelayanan dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait dengan Perlindungan Anak. Pelayanan dan pendampingan ini diberikan bertujuan untuk memberikan pertolongan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana dan sebagai pembinaan selama masa proses dalam kasus kekerasan tersebut berlangsung.
5. Perlindungan berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yaitu bentuk perlindungan yang akan diterima oleh anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas maka, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi pada pemberitaan media siber berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber merujuk pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber berupa merahasiakan identitas dari anak korban kekerasan tersebut. Identitas anak korban yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat

- (1) ini mencakup nama, wajah, alamat, serta nama orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi pada pemberitaan media siber merujuk pada Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber berupa menjamin hak asasi dari anak korban, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak korban kekerasan serta menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
  3. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi pada pemberitaan media siber merujuk pada Pasal 64 Ayat (3) butir b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi dalam pasal ini adalah tindakan yang memberikan *image* atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya anak A adalah korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya. Ketika nama dan wajah dari anak korban kekerasan dalam rumah tangga

tersebut dipublikasikan pada media siber maka pandangan masyarakat terhadap anak A akan berubah drastis. Masyarakat akan memberikan label terhadap anak A tersebut sebagai anak yang tidak diharapkan. Pandangan masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberitaan media siber, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA). Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan

hukum. Dalam Pasal 54 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.

Peraturan yang dibuat KPI dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak adalah peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Tahun 2012 yakni di dalam Pasal 14 dan pasal 29. Dalam Pasal 31 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Tahun 2012 diatur tentang aturan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu: Lembaga penyiaran dalam menyiarkan wawancara atau percakapan langsung dengan penelepon atau narasumber wajib mengikuti keentuan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh dan menyimpan identitas nama, alamat, dan nomor telepon pihak penelepon atau narasumber sebelum percakapan atau wawancara disiarkan.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran identitas pihak penelepon atau narasumber tersebut.

Upaya pencegahan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber berasal dari beberapa Lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Sebuah lembaga negara independen yang berdiri sesuai amanat Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertugas untuk:

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Memberikan laporan saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

b) Dewan Pers

Melihat fenomena ini, berbagai upaya pun dilakukan untuk melindungi hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga dari pemberitaan media sber yang seringkali menyudutkan dan memperburuk trauma yang sudah diderita anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dewan Pers yang terdiri dari 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia juga membuat Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan.

Berdasarkan peraturan Pasal 5 menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Dalam penafsiran disebutkan bahwa:

- 1) Identitas adalah semua data dan juga informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- 2) Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 146 tahun dan belum menikah.



c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) tentang penyiaran Pasal 48 Ayat (4) mengenai pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- 1) rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- 2) rasa hormat terhadap hal pribadi;
- 3) kesopanan dan kesusilaan;
- 4) pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- 5) perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;

d) Polisi Republik Indonesia

Adanya telegram rahasia Kabareskrim Polisi Republik Indonesia: TR/1124/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: 10 Tahun 2007 tentang Pembuatan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dan Anak (Unit PPA) serta turut menandatangani Surat Keputusan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) serta turut menandatangani Surat Keputusan Bersama antar 6 instansi,

Adapun 6 instansi terkait tersebut yakni meliputi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pencegahan kekerasan psikis di dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang beresiko tinggi. Setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada Undang-Undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>54</sup>

### **C. Pidanaan Terhadap Media yang Mempublikasi Identitas Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pemberitaan Media Siber**

Media siber merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, melalui media siber ini setiap orang dapat memperoleh informasi-informasi yang terjadi di dunia, setiap orang juga dapat mengemukakan pendapatnya di media siber, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran serta pendapat sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur pada Pasal 28 yang menyatakan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Media siber berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar dan pembentuk opini dalam masyarakat. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi yaitu mencari,

---

<sup>54</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 82.

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media siber dan pers cenderung memiliki kesamaan secara umum yaitu sebagai sarana komunikasi massa, namun ada juga perbedaan antara keduanya yaitu bahwa media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers, sedangkan Pers merujuk pada lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menjadikan fakta sebagai berita atau karya jurnalistik.

Adanya media siber menyebabkan informasi pemberitaan cepat sekali beredar. Pemberitaan mengenai anak tidak luput dari pemberitaan kejahatan di media siber, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban ataupun anak sebagai saksi dari suatu tindak pidana. Media siber yang dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi untuk khalayak ramai kenyataannya tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pemberitaan yang menyangkut masalah anak.

Salah satu batasan mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media siber. Sebagaimana hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA),

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu mengenai penghindaran dari publikasi atas identitasnya, selain itu diatur pula hak anak pada Pasal 3 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu hak anak dalam proses peradilan pidana anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Identitas anak dalam hal ini meliputi segala hal yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak tersebut.

Komnas perlindungan anak menyatakan bahwa mempublikasi identitas anak pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu pemeriksaan, penyidikan, dan proses hukum lain yang menyangkut dengan anak tersebut harus dirahasiakan terkait identitas dari anak tersebut.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra,<sup>55</sup> menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan dalam mewujudkan adanya suatu kepastian, akan tetapi, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Dalam hal perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber Undang-Undang ITE dapat digunakan sebagai *lex generalis* karena memuat mengenai penggunaan setiap informasi

---

<sup>55</sup> Pendapat Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, sebagaimana dikutip oleh Ario Jomantara Budiman, 2022, *Perlindungan Hukum Pengguna Produk Kangen Water Akibat Pemasaran dan Pemasangan Iklan Menyesatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, halaman 29.

melalui media elektronik yang menyangkut data seseorang yang dalam hal ini anak termasuk di dalamnya.

Penggunaan KUHP sebagai *lex generalis* tentu harus disertai dengan pengaturan yang lebih spesifik (*lex specialist*) dari pengaturan mengenai perlindungan identitas anak sebagai korban yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ITE. Dalam jangka waktu kedepan pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak korban.<sup>56</sup>

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber tidak hanya melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Anak saja akan tetapi juga di dalam peraturan-peraturan terkait lainnya agar tidak terjadi kekosongan norma. Selain itu, pengaturan terkait lainnya harus disesuaikan dengan prinsip dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak juga harus disertai dengan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar hak tersebut. Undang-Undang ITE hendaknya juga segera di perbaharui agar di masa mendatang peraturan tersebut dapat memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE.

Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif. Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu

---

<sup>56</sup> Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, *Perlindungan Hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik*, Makalah ilmiah, halaman 10.

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larang-larangan tersebut.

Publikasi identitas korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber nyatanya masih terjadi di beberapa media siber Indonesia, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif di Indonesia. Larangan tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang mana identitasnya harus dilindungi dan dirahasiakan dari pemberitaan media siber, sesuai dengan asas perlindungan hak pribadi dalam media siber yang artinya media harus melindungi hak-hak pribadi yang menjadi bidang garapan media, karena konten dari media siber bersifat umum dan dapat dibaca siapa saja. Selain memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh dan menginformasikan kepada masyarakat, pers juga memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu yaitu pers memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan pemberitaan,<sup>57</sup> agar kepentingan masyarakat tidak terganggu akibat pemberitaan di media siber.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>57</sup> Riana Dewi dan Subekti, 2018, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan pelanggaran kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pemberitaan di Media Massa*", Jurnal Redicive, Volume 7, Nomor 2 halaman 172.

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a) bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) sikap batin pelaku tindak pidana;
- d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) cara melakukan tindak pidana;
- f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan asas legalitas, tidak ada seseorang yang dapat dipidana, kecuali telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam hal ini perbuatan penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial hanya dapat dikatakan tindak pidana dan dapat diberikan sanksi apabila perbuatan tersebut didasarkan pada undang-undang.

Dengan ditetapkannya sanksi terhadap perbuatan menyebarkan identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber maka diharapkan dapat memberikan rasa takut bagi para oknum media maupun media akun-akun pribadi (*citizen journalism*), agar lebih berhati-hati dalam mempublikasi suatu hal dan juga demi menjaga agar media siber lebih ramah anak. Selain itu juga

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial.

Rumusan unsur delik pembedanaan terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber ditinjau berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber merupakan perbuatan aktif yang berakibat pada timbulnya hal yang dilarang oleh hukum yakni identitas anak sebagai korban yang seharusnya bersifat rahasia menjadi diketahui oleh publik atau masyarakat luas.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul dari mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam tindak pidana publikasi identitas terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber, Pasal 19 ayat (1) mengatur larangan pembublikasian identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber bukan hanya melalui media cetak namun media elektronik. Dengan demikian maka penyebaran identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberitaan ruang media siber melalui perangkat elektronik merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.



Rumusan unsur delik pidana terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber yang terdapat pada Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dijabarkan dari teksnya yang menyatakan: “Setiap orang, yang melanggar kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1)...” yakni:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar kewajiban;
3. Yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1);

Rumusan delik di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Rumusan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini merujuk pada definisi setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu orang perseorangan dan korporasi. baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Unsur “setiap orang” juga memiliki arti yang sama dengan unsur “barangsiapa”. Walaupun memiliki arti yang sama, namun secara konkrit Undang-Undang ITE telah memberikan definisi otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa “orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Erwin Asmadi, 2021, *Rumusan Delik dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran di Media Sosial*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, halaman 23.

Rumusan unsur “setiap orang” dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, masih banyak yang *addressaat norm* nya juga korporasi menggunakan “barang siapa”.<sup>59</sup> Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 menggunakan istilah “barangsiapa” sekalipun tindak pidana yang berada didalamnya ditujukan pula terhadap korporasi. Bahkan pada tahun yang sama dengan tahun dimana pertama kali digunakan idiom “setiap orang” pembentuk undang-undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menunjukkan *addressaat norm* nya.

Selain itu, ada pula Undang-Undang yang sudah menggunakan idiom “setiap orang” (berarti tertuju pada orang perseorangan dan korporasi), tetapi masih menggunakan idiom lain dalam rumusannya. Misalnya Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menyebutkan “setiap orang atau lembaga...”.

## 2. Yang melanggar kewajiban.

Rumusan yang dimaksud dengan unsur “yang melanggar kewajiban” adalah perilaku yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Unsur “yang melanggar kewajiban” juga memiliki arti seseorang yang bertindak atau melakukan tindakan tertentu yang mana tindakan tersebut dapat merugikan hak-hak orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu bentuk contoh dalam unsur “Yang melanggar kewajiban” ini yaitu meliputi pelanggaran privasi. Seorang individu atau kelompok menyebarkan

---

<sup>59</sup> Septa Candra, 2013, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris Volume 3, Nomor 3 halaman 123.

informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka, seperti foto atau data pribadi, yang dapat merugikan reputasi dan privasi orang tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak privasi orang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati privasi orang lain.<sup>60</sup>

Dalam unsur “Yang melanggar kewajiban” ini juga merujuk pada setiap individu sebagai makhluk sosial dan warga negara, yang pastinya tidak terlepas dari berbagai pelanggaran macam norma dan nilai yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Indonesia menjadi salah satu negara demokratis dan transparan sehingga memiliki aturan yang mengikat serta tidak bermakna ganda. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sebagai warga negara di Indonesia sudah menjadi hal atau pengetahuan yang wajib diketahui oleh warga negara.

Unsur “Yang melanggar kewajiban” juga memiliki makna yaitu individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak individu lain dan akibat dari pengingkaran kewajiban tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan di berbagai bidang. Hal ini dapat menyebabkan kehidupan sosial dalam bermasyarakat menjadi kurang harmonis dan tidak tercipta kerukunan. Setiap manusia sudah memiliki porsi hak dan kewajibannya masing-masing.

Melanggar dan pengingkaran terhadap kewajiban oleh individu juga dapat disebut sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang. Melanggar kewajiban juga merupakan tindakan melanggar kebebasan hak orang lain. Adapun melanggar kewajiban merupakan perilaku yang mencederai hak orang lain.

---

<sup>60</sup>Fahum.umsu.ac.id, “Kasus-Kasus Pelanggaran dan Kewajiban” melalui <https://fahum.umsu.ac.id/kasus-kasus-pelanggaran-hak-dan-kewajiban/>, diakses Senin, 09 Oktober 2023, Puku; 09.00 Wib.

### 3. Yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1)

Rumusan yang dimaksud dengan unsur “Yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1)” yaitu hal-hal yang mencakup ketentuan-ketentuan peraturan yang harus diikuti dalam pasal tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan peraturan yang dimuat dalam Pasal 19 Ayat (1) yaitu mengenai nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi, yang dimana hal tersebut tetap harus dirahasiakan oleh media siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Merujuk pada unsur “yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1)” Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka penyebaran informasi pribadi anak yang menjadi korban kekerasan pada ruang digital seperti pada sosial media atau media siber dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terutama perlindungan terhadap data pribadi anak yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan pemaparan analisis tersebut, apabila media siber terbukti memenuhi unsur-unsur yang melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyebutkan nama anak, anak korban, nama orang tua anak korban, wajah anak, anak korban, orang tua anak korban, serta alamat anak korban di media cetak dan media *online*. Maka, pemidanaan terhadap media yang membuka identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggran

tersebut yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.

Perilaku publikasi identitas anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberitaan media siber selain melanggar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, hal ini juga melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS).

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik melarang adanya publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media siber yang diatur dalam Pasal 5 yaitu “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Wartawan Indonesia dalam pemberitaan di berita *online* menyebutkan nama anak yang menjadi korban kejahatan penganiayaan kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberitaan media siber tersebut menyebutkan nama anak korban kekerasan dalam rumah tangga, nama orang tua korban serta nama adik saudara korban, serta menyebutkan alamat tempat tinggal korban dan keluarganya.

Larangan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik bukan dikategorikan sebagai tindak pidana, namun dikategorikan sebagai pelanggaran etik jurnalistik. Peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan pelanggaran etika Kode Etik Jurnalistik adalah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui pengaduan kepada Dewan Pers sesuai fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers.

Undang-Undang tersebut pada dasarnya mengatur mengenai Tindakan pers dan jurnalis (wartawan) dalam menjalankan kegiatan jurnalistik untuk menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yang didalamnya terdapat kewajiban hak serta larangan terhadap pers. Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan pelanggaran etika Kode Etik terhadap publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengaduan kepada Dewan Pers

Berdasarkan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers salah satunya mengenai kasus publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Berdasarkan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers juga mengatur mengenai Komisi Pengaduan Masyarakat dalam Dewan Pers yang dibentuk sebagai penjabaran fungsi Dewan Pers dalam pasal 15 Ayat (2) huruf C dan huruf D Undang-Undang Pers, dimana tugas utamanya adalah menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran karya dan/atau kegiatan jurnalistik.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber yaitu berupa sanksi pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yakni ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Serta akibat hukum berupa denda, sebagaimana diancam dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Serta dijelaskan juga kategori subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana penjara dan denda ini yaitu adalah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini merujuk pada definisi setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu orang perseorangan dan korporasi.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber merujuk pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa merahasiakan identitas dari anak korban kekerasan tersebut, mencakup nama, wajah, alamat, serta nama orang tua dari anak yang menjadi korban

kekerasan. Merujuk pada Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa menjamin hak asasi dari anak korban, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak korban kekerasan serta menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Merujuk pada Pasal 64 Ayat (3) butir b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan bentuk perlindungan hukum berupa upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

3. Pidanaan terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber harus memenuhi rumusan unsur delik pidana yang terdapat pada Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yakni: Setiap orang, Yang melanggar kewajiban, Yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Dipidana dengan pidana. Apabila media siber terbukti memenuhi unsur-unsur yang melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyebutkan nama anak, anak korban, nama orang tua anak korban, wajah anak, anak korban, orang tua anak korban, serta alamat anak korban di media cetak dan media *online*. Maka pidanaan terhadap media yang membuka identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas publikasi identitas pada pemberitaan media siber dapat dikenakan



sanksi terhadap pelanggaran tersebut yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dapat dilakukan ialah:

1. Akibat hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber cenderung masih belum menjadi perhatian serius, Pihak pers harus lebih memperhatikan serta mengutamakan hak-hak anak. Karena dari pemberitaan yang dilakukan oleh pers dengan mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan stigma negatif yang akan menghambat fungsi sosialnya dalam hidup bermasyarakat. Media pers diharapkan lebih memahami mengenai peraturan hukum serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang bebas, bertanggung jawab dan profesional untuk menyajikan berita bermutu kepada masyarakat tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan dari suatu penyebarluasan di media tertulis maupun internet.
2. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber, khususnya pemberitaan mengenai anak sebagai korban, anak sebagai pelaku maupun anak sebagai

saksi, jangan sampai identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang dipublikasikan identitasnya dalam pemberitaan media siber mendapatkan dampak negatif bagi perkembangan anak di masa depan seperti *labelling* yang tidak baik dari Masyarakat.

3. Diperlukan sikap profesionalisme dari para penegak hukum baik dari tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap oknum media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber. Hal ini bertujuan guna penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kesadaran serta komitmen profesional agar dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara benar, adil dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2019), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu Huraerah, (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Bagir Manan, (2016), *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers.
- Eddy Rifai, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers*, Bandar Lampung: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Fransiska Novita, dkk, (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media.
- Ida Hanifah, dkk. (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- John Kenedi, (2020), *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juni Syahputra, (2021), *Menulis dan Publikasi*, Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional.
- Joko Sriwidodo, (2021), *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2017), *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kejerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Moerti Hadiati Soeroso, (2012), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, (2005), *Kesehatan mental*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muladi, (2005), *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama.

Nini Anggraini, dkk, (2019), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama.

Riris Loisa, dkk, (2017), *Jurnalisme Media Siber I*, Jakarta: Fikom Untar.

Sahat Maruli T, (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2019), *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soejono Soekanto, (1987), *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung: Politea.

Tuti Harwati, (2020), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*, Mataram: UIN Mataram Press.

Umar Farouk, Peri, (2015). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment Program, Justice for The Poor Project*. Jakarta: Sinar Grafika.

Vina Kartikasari, (2013), *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Wahyu Widodo, (2015), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Semarang Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

### **C. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Abdul Kadir dkk, (2020), "*Kekerasan Anak Dalam Keluarga*", Jurnal Wacana, Volume 12, Nomor 2.
- Armando Brilian H. Lukar, (2013), "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*", Lex Crimen Volume II, Nomor 7.
- Ario Jomantara Budiman, (2022), "*Perlindungan Hukum Pengguna Produk Kangen Water Akibat Pemasaran dan Pemasangan Iklan Menyesatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Dewi Fauziah, (2010), "*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY*", Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Erwin Asmadi, (2018), "*Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1.
- Erwin Asmadi, (2020), "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1, No. 2.
- Erwin Asmadi, (2021), "*Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran di Media Sosial*". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1.
- Fenny Wulandari, dkk, (2022), "*Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 1.
- Fransisca Nurmalita Hapsari Utami dan Betty Yuliani Silalahi, (2013), "*Hubungan Antara Identitas Sosial dan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual Kaskus Regional Depok*", Volume 5, ISSN: 1858-2559.
- H. Abdurrachman, (2010), "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 4, Nomor 3.
- Heru Ismaya dan Itok Dwi Kurniawan, (2022), "*Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang*

*Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)*”, Volume 6, Nomor 4.

Mahmudin Kobandaha, (2017), “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, Jurnal Hukum Unsrat Volume 23, Nomor 8.

Moch. Fahrur Risqy, (2015), “*Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*”, Volume 30, Nomor 2.

Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, (2019), “*Perlindungan Hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik*”, Makalah ilmiah.

Rizky Rolando Woka, (2017), “*Analisis Framing Pemberitaan Izin Proyek Meikarta pada Media Online CNN Indonesia.com dan Kompas.com Edisi Agustus-September 2017*”, Jurnal Kajian Media, Volume 2, Nomor 2.

Riana Dewi dan Subekti, (2018), “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan pelanggaran kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pemberitaan di Media Massa*”, Jurnal Redicive, Volume 7, Nomor 2.

Septa Candra, (2013), *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris Volume 3, Nomor 3.

Setyaningrum, Arifin, (2019), “*Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Universitas Negeri Semarang Volume 3, Nomor 1.

#### **D. Internet**

Batikimono, “Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk Peningkatan Mutu Pers Indonesia” melalui <https://www.batikimono.com/2016/10/pedoman-pemberitaan-media-siber-sebagai.html>, diakses Rabu, 04 Oktober 2023, Pukul 21.00 Wib.

Bamai.uma.ac.id, “Pengertian Media Siber (Cyber Media)” melalui <https://bamai.uma.ac.id/2022/06/08/pengertian-media-siber-cyber-media/>, diakses Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wib.

Denpasarkota.go.id, “KDRT Ibarat Gunung Es” melalui <https://www.denpasarkota.go.id/berita/kdrt-ibarat-gunung-es>, diakses Jum’at, 06 Oktober 2023, Pukul 11.00 Wib.

Elibrary.unikom.ac.id, “Analisis Media Siber” melalui [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7200/8/UNIKOM%20ANANDA%20RENISYIFA\\_BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7200/8/UNIKOM%20ANANDA%20RENISYIFA_BAB%20II.pdf), diakses Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 11.00 Wib.

Fahum.umsu.ac.id, “Kasus-Kasus Pelanggaran dan Kewajiban” melalui <https://fahum.umsu.ac.id/kasus-kasus-pelanggaran-hak-dan-kewajiban/>, diakses Senin, 09 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib.

Ham.go.id. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” melalui <https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>, diakses Rabu, 04 Oktober 2023, Pukul 20.40 Wib.

Hukumonline.com, “Pedoman Media Siber” melalui <https://www.hukumonline.com/pedoman-berita/>, diakses Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 15.15 Wib.

Inilah.com, “Kasus KDRT Ayah Terhadap Anak di Media Sosial” melalui <https://www.inilah.com/kpai-kawal-proses-pidana-kasus-kdrt-ayah-terhadap-anak-yang-viral-di-media-sosial>, diakses Kamis, 08 Juni 2023, Pukul 13.50 Wib.

Jurnal Sumbar, “Catatan Adi Purnomo: Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk Peningkatan Mutu Pers” melalui <https://jurnalsumbar.com/2017/04/catatan-adi-purnomo-pedoman-pemberitaan-media-siber-untuk-peningkatan-mutu-pers/>, diakses Kamis, 05 oktober 2023, Pukul 08.00 Wib.

Kompas.com, “Anak Jadi Korban KDRT di Tanjung Duren Selatan” melalui <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/05/23/anak-jadi-korban-kdrt-di-tanjung-duren-selatan>, diakses Kamis, 08 Juni 2023, Pukul 13.30 Wib.

Neliti.com, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial” melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164648-ID-kekerasan-terhadap-anak-dalam-keluarga-d.pdf>, diakses Sabtu, 07 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib.

Unpatti.ac.id, “Pengertian Kekerasan dan Perilaku Kekerasan”, melalui <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4205&bid=7629>, diakses Jum’at. 06 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib.

Ung.ac.id, “Konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, melalui [https://mahasiswa.ung.ac.id/921312030/home/2013/2/28/konteks\\_kekeras](https://mahasiswa.ung.ac.id/921312030/home/2013/2/28/konteks_kekeras)

[an dalam rumah tangga.html](#), diakses Jum'at, 06 Oktober 2023, Pukul 13.00 Wib.

Unnes.ac.id. "Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo" melalui <http://lib.unnes.ac.id/27580/1/3301412069.pdf>, diakses Sabtu, 07 Oktober 2023, Pukul 08.00 Wib.

Unud.ac.id, "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perkindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan" melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/22000/14592#:~:text=Menurut%20Barda%20Nawawi%20Arief%2C%20menyatakan,yang%20berhubungan%20dengan%20kesejahteraan%20anak>, diakses Sabtu, 7 Oktober 2023, Pukul 12,00 Wib.

Unisulla.ac.id, "Konsep Keluarga dan Kekerasan Anak", melalui <http://repository.unissula.ac.id/12033/2/babI.pdf>, diakses Sabtu, 07 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wib.

Wikipedia.org, "Pemberitaan" melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan>, diakses Rabu, 04 Oktober 2023, Pukul 20.15 Wib.